

TENTANG

KFR.JASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama Desa;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembertukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Peubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

DOLATICEATER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Klaten .
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.

- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di kabupaten Klaten.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 12. Kerjasama Desa adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa Desa atau antar Desa dengan Mitra Kerjasama dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan bersama.
- 13. Mitra kerjasama adalah pihak yang bekerjasama dengan Desa.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah APBDes yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten.

BAB II RUANG LINGKUP Bagian Pertama Umum Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa dan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Bagian Kedua Mitra Kerjasama Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Kerjasama Antar Desa dalam satu wilayah kecamatan ;
 - b. Kerjasama Desa dengan Desa lain di wilayah kecamatan yang berbeda;
 - c. Kerjasama Antar desa di luar Provinsi Jawa Tengah

- d. Kerjasama Antara Desa dan Pemerintah di atasnya;
- e. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga Bidang Kerjasama Pasal 4

Bidang Kerjasama Desa meliputi:

- a. bidang peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. bidang kesehatan;
- d. bidang sosial budaya;
- e. bidang ketentraman dan ketertiban;
- f. bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat Bentuk Kerjasama

Pasal 5

Kerjasama Desa dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. kerjasama pembangunan sarana/prasarana Desa;
- b. kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa;
- c. kerjasama bangun serah guna dan bangun guna serah;
- d. kerjasama dalam bentuk lain.

Paragraf 1

Kerjasama Pembangunan Sarana/Prasarana Desa

Pasal 6

Kerjasama pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk peningkatan dan atau penyediaan sarana dan prasarana Desa.

Paragraf 2

Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 7

- (1) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan atas dasar :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Kekayaan Desa;

- b. meningkatkan pendapatan desa.
- Kerjasama pemanfaatan Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Kerjasama pemanfaatan Kekayaan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Des untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak diperbolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. jangka waktu Paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian.

Paragraf 3

Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerjasama bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf c dilakukan atas dasar :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. Tidak tersedia dana dalam anggaran Pendapatan BelanjaDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
 - Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa BPD untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan dalam Desa
- Beranfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dengan surat perjanjian.

Paragraf 4

Kerjasama Dalam Bentuk Yang Lain

Pasal 9

dalam bentuk lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku.

BAB III PRINSIP KERJASAMA

Pasal 10

sanaan kerjasama Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

mastian hukum:

manfaat kepada Desa.

BAB IV

TATACARA KERJASAMA

Pasal 11

- Desa menyampaikan proposal rencana kerjasama kepada BPD untuk
- rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara
- m bentuk kerjasama;
- kerjasama;
- bidang kerjasama;
- mgka waktu kerjasama;
- dan kewajiban dalam kerjasama ;
- f. biaya pelaksanaan kerjasama;
- g. sanksi kerjasama;
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Pembahasan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila kerjasama yang akan dilaksanakan membebani Desa dan/atau masyarakat harus mendapatkan persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - apabila kerjasama tidak membebani Desa dan/atau masyarakat rencana kerjasama cukup dikonsultasikan kepada BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. khusus untuk kerjasama Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah oleh pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus mendapatkan ijin tertulis Bupati.
- (4) Pembahasan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan dapat menghadirkan mitra kerjasama.
- (5) Pembahasan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BABV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertindak mewakili Desanya dalam pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menyampaikan penjelasan tentang rencana kerjasama yang akan dibahas bersama BPD;
 - b. mengkoordinasikan rencana kerjasama dengan mitra kerjasama dan pihak lain yang terkait;
 - c. melaksanakan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kerjasama Desa dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak atau pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
 - b. bentuk dan bidang kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu kerjasama;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeur);
 - g. pembiayaan;
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian;
 - i. materi lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan mitra kerjasama.

BAB VII

BADAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk bersama oleh Kepala Desa dan mitra kerjasama dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur

Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, serta mitra kerjasama.

(3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 15

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kerjasama Desa, BPD berhak:

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Kepala Desa terhadap rencana kerjasama Desa;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap kerjasama yang membebani masyarakat dan/atau Desa;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama Desa dilaksanakan secara musyawarah mufakat bersama-sama oleh Desa dan mitra kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Perselisihan kerjasama antar Desa dalam satu wilayah kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar Desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 19

(1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (2) Perselisihan kerjasama Desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten dan kerjasama Desa dengan Pemerintah di atasnya difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama Desa harus jelas jangka waktunya.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Desa dan mitra kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan kerjasama Desa dibebankan pada APBDes dan/atau dibiayai bersama oleh Desa dan mitra kerjasama atau dibiayai sendiri oleh mitra kerjasama.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerjasama Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan pembinaan administrasi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama Desa;
 - c. memfasilitasi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kerjasama Desa kepada Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kerjasama Desa yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG KERJASAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting. Desa diatur dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang terdiri atas 107 pasal.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap sama, yaitu :

- Keanekaragaman, artinya bahwa istilah "Desa" dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Partisipasi, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa;
- 3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak, asal-usul, dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
- Demokratisasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaa pembangunan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mkitra Pemerintah Desa;
- 5. Pemberdayaan masyarakat, berarti bahwa penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bahwa untuk meningkatkan perekonomian, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban,dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna maka Desa diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama Desa baik antar Desa maupun dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk lebih mengoptimalkan kerjasama desa tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan

dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau

kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 3 ayat (1)

huruf a s/d c : termasuk kerjasama yang dilaksanakan antar desa yang

berbatasan contohnya pembangunan jalan, jembatan, saluran

pengairan yang berada di wilayah perbatasan.

huruf d : yang dimaksud Pemerintah di atasnya adalah Pemerintah

Kabupaten Klaten, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan/atau

Pemerintah Pusat.

huruf e : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 7

ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

ayat (3) huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam

ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah

diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3) huruf a	yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.
huruf b	: Cukup jelas.
huruf c	: Cukup jelas.
ayat (4)	: Cukup jelas.
ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 15